

**Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia:
Dialektika Hukum Progressif dan Demokrasi Substantif**

*Specialised Courts for Regional Election Result Disputes in
Indonesia: Dialectics of Progressive Law and Substantive
Democracy*

Muhammad Haris Makarim

Organisasi Paham Hukum, Indonesia
mharismakarim@gmail.com

Sapto Hadi Pamungkas

Fakultas Hukum
Universitas Balikpapan
saptoadipamungkas@uniba-bpn.ac.id

Enggar Wijayanto

Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22203011021@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni *constitutional review*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukkan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagai representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.

Kata kunci: Demokrasi Substantif; Hukum Progresif; Pilkada; Pengadilan Khusus;

Abstract

This paper examines why Indonesia needs a special election court, how the concept of special election courts in other countries compares with Indonesia, and the ideal concept

of a special court for resolving election results in Indonesia. Based on the law on the establishment of a Special Court for disputes over the results of the Regional Head Elections which was declared unconstitutional by the Constitutional Court, the authority to decide on the resolution of disputes over the results of the Regional Head Elections belongs to the Constitutional Court permanently. This raises assumptions about the Constitutional Court being less effective in exercising its original authority, namely constitutional review. This research is a juridical-normative research that examines the law with a statute approach, conceptual approach and comparative approach. The results of this study show that the authority to resolve the results of the Regional Head Elections has several shortcomings so that it requires a Special Court institution to handle these problems and the concept of other countries that have election courts is quite different so that Indonesia needs a special judicial institution that is in accordance with the concept of Indonesia. The progressive legal approach shows theoretical strengthening where the establishment of a special election dispute court must be understood as a representation of the values of certainty, justice, and expediency in substantive democratic practices.

Keywords: Progressive Law; Regional Election; Special Court; Substantive Democracy

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari rezim pemilihan kepala daerah. Maka, Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu dan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada dinyatakan inkonstitusional. Akhirnya, muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada diberikan kepada Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung. Setelah diundangkannya Perppu tersebut, terdapat beberapa revisi dimana salah satunya yakni mencabut kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dan memberikan kewenangan tersebut kepada sebuah badan Peradilan Khusus sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, selama belum dibentuk lembaga Peradilan Khusus sengketa hasil Pilkada, maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan ditetapkannya Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang oleh DPR, Undang-Undang tersebut membuat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendirikan sebuah lembaga peradilan khusus yang akan menangani kasus perselisihan hasil Pilkada di Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pasal yang mengatur tentang lembaga peradilan khusus tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat penafsiran baru bahwasannya tidak ada perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang semula bersifat sementara menjadi kewenangan tetap. Semenjak

kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sudah terdapat sekitar 582 perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.¹

Kewenangan memutus sengketa hasil Pilkada tersebut pada dasarnya bukanlah tujuan dari dibentuknya lembaga ini. Jika kita melihat dari sisi sejarahnya, niat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi ini karena Indonesia merupakan negara hukum, maka perlu adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengawasi dan melaksanakan fungsi *constitutional review*, bukannya terlalu sibuk mengatasi permasalahan hasil pemilu Kepala Daerah. Terlebih lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu Kepala Daerah adalah untuk efisiensi. Sebagaimana putusan berikut:

“Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk lembaga peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.”²

Alasan normatif dan efisiensi tersebut pada dasarnya dirasa kurang tepat dikarenakan banyaknya jumlah kasus yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi akan disibukkan oleh agenda penyelesaian sengketa hasil Pilkada dan membuat fokus Mahkamah Konstitusi terganggu dalam menangani kasus *judicial review* lainnya.³ Akan tetapi, formulasi terhadap pembentukan badan khusus yang menangani sengketa hasil pilkada dianggap tidak relevan dengan pertimbangan adanya progresifitas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa yang terjadi dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, tidak hanya berpaku pada sisi formil.⁴ Aspek yuridis berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 mendorong untuk pembentukan peradilan khusus mengenai sengketa pilkada sebagai kebutuhan praktis untuk mewujudkan *electoral justice*, konsepnya dapat dibagi ke pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan model status hakim secara ad-hoc, yaitu hakim karir dan non karir.⁵ Di lain sisi, jika ditelaah dari hasil pengujian pasal tentang pembentukan peradilan khusus yang

¹ I Gede Palguna, Bisariyadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 5.

² Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022, hlm. 41.

³ Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 3, 2013, hlm. 4.

⁴ Viola Reinenda, “Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (31 Desember 2021): 1–21, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.254>.

⁵ Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, dan Hendry Gian Dynantheo Sitepu, “Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (24 November 2021): 14–24, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451>.

tidak kunjung dilaksanakan telah diputus dengan tetap mengukuhkan kewenangan MK sebagai lembaga negara yang berhak memutus sengketa hasil pilkada.⁶

Selain hal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memutus sengketa hasil Pilkada membuat para penggugat tidak memiliki upaya hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan dibentuknya pengadilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada tentunya membuat penggugat memiliki kesempatan untuk melakukan banding apabila dirasa putusan Hakim kurang memuaskan. Sebagai tambahan, dengan desain peradilan khusus hasil Pilkada tersebut berada di tiap provinsi, tentunya akan membuat peradilan tersebut lebih merefleksikan asas peradilan efisien, cepat, sederhana dan ringan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka signifikansi penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep dan urgensi peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam rangka mewujudkan *electoral justice*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperdalam kajian terdahulu tentang konsep peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada terlepas dari pro dan kontra, namun memfokuskan pada kajian komprehensif menggunakan kerangka teoritik hukum progresif mengingat keadilan dalam pemilu adalah pilar dasar negara demokrasi konstitusional sekaligus penguatan prinsip negara hukum yang jelas diatur di Konstitusi Republik Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsep dan urgensi peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam rangka mewujudkan *electoral justice*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif suatu penelitian melalui proses menelaah peraturan-peraturan, kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*.⁷ Sumber data yang digunakan yakni data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang Nomor 1 tahun 2014, undang-undang nomor 10 tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 85/PUU/XX/2022. Bahan hukum sekunder seperti yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif

⁶ Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 61.

untuk dapat menggambarkan hasil secara utuh perihal gagasan perundangan-undangan dan keadaan sebenarnya dari hukum sebagaimana kenyataannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan umum tentang Hukum progresif

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi filosofi hukum yang sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani, bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁹

2. Tinjauan umum tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagai instrumen demokrasi bagi kehidupan politik suatu daerah. Sistem pemilukada langsung juga merupakan sebuah pembaharuan yang mempunyai arti cukup penting dalam proses konsolidasi demokrasi di arus lokal. Secara normatif, pelaksanaan Pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Setelah lebih dari 32 tahun kebebasan dalam menyampaikan pendapat dibatasi, munculnya peraturan pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan angin segar dalam proses bernegara. Dipihnya sistem pilkada secara langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimansir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan

⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal. 154

tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.¹⁰

pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk pengejawantahan partisipasi politik rakyat daerah yang akan menentukan sendiri bagaimana figur pemimpin daerah sesuai dengan harapan rakyat di daerah. Mengingat salah satu alasan penting perlunya pemilihan langsung kepala daerah adalah bahwa pemilu lebih membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat.¹¹

3. Demokrasi Substantif

Demokrasi substantif dianggap sebagai pengawal dari adanya keadilan dan kebebasan kehidupan bernegara. dalam konteks pemilihan umum, demokrasi substantif menjadi penting karena: 1. Partisipasi yang luas dan otonom: Demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok secara otonom. Dalam pemilihan umum, partisipasi yang luas dan otonom dari masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi yang substantif; 2. Keadilan dalam kompetisi politik: Terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil merupakan salah ciri penting dari demokrasi substantif. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti semua kekuatan politik atau kekuatan sosial kemasyarakatan diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat; 3. Pengawasan demokrasi oleh lembaga peradilan: Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi sehingga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu demokrasi substantif. MK sebagai lembaga peradilan yang independen bertugas menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu atau PPHU dengan memutus dan menghasilkan suatu keputusan yang adil. Penyelesaian hasil sengketa sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi. ini berperan dalam memastikan bahwa perbedaan pendapat dan perselisihan dalam masyarakat dan dalam proses perbedaan pendapat dan perselisihan dalam masyarakat dan dalam proses politik

¹⁰ Marno Wance, Bakri La Suhu, Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara, *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 98

¹¹ Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm.133-135.

diatasi dengan cara damai, adil, dan transparan melalui peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Memutus Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia sejak masa reformasi telah mengalami 2 sistem pemilihan, yakni penunjukan langsung oleh pemerintah dan pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 menegaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah dipilih secara tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD. Namun, ternyata sistem tersebut dianggap tidak efektif dan menutup pintu bagi orang-orang terbaik di daerah dan justru menimbulkan budaya korup di berbagai daerah.¹³

Lahirilah sebuah undang-undang baru yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung merupakan kesempatan rakyat guna memilih pemimpin daerahnya secara langsung dengan mengikuti pilihan hati nurani dan kebebasan penuh terhadap pilihannya dan dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat lebih mengenal para calon pemimpin yang cocok untuk menjadi kepala daerahnya.¹⁴

Meskipun Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap memiliki potensi untuk lahirnya sebuah permasalahan atau sengketa, salah satu permasalahan yang dapat muncul ialah perselisihan hasil Pilkada. Pada dasarnya sengketa hasil Pilkada ini hanya bersifat kuantitatif terkait dengan kekeliruan perhitungan atas Pilkada langsung, namun dalam perkembangannya perselisihan hasil Pilkada juga terkait dengan kualitatif, yakni jalannya proses Pilkada langsung yang dapat mempengaruhi hasil akhir Pilkada. Karena Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka penyelesaian perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum.¹⁵

¹² Dewi Rastikasari, Hanny Hilmia Fairuza, PERAN VITAL PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA MENCARI ARAH PEMILU 2024, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, November 2023, hlm. 151-152

¹³ M. Lutfi Chakim, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 119.

¹⁴ Romadlon, S. G., *Penegak Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perorangan Pilkada*. Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Slamet Suhartono, "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 508.

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ini mengalami berbagai perubahan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menangani kasus hasil Pemilu Kepala Daerah, hal ini tentu menimbulkan keresahan karena tidak adanya asas kepastian hukum dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Pada akhirnya kewenangan tersebut bermuara ke Mahkamah Konstitusi yang justru menimbulkan berbagai problematika, seperti terganggunya fokus Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus *judicial review* karena padatnya tugas memutus sengketa hasil pemilu kepala daerah tersebut di tahun-tahun pemilu serentak.

Pada dasarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 ialah *pertama*, menguji UU terhadap UUD 1945. *Kedua*, menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, memutus perselisihan hasil pemilu. Pada poin keempat inilah muncul persoalan dimana pemilu dan Pilkada merupakan dua hal yang berbeda, pemilu menurut undang-undang meliputi DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan Pilkada mencakup Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perbedaan rezim pemilu dan Pilkada ini pernah dikemukakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dan menyatakan bahwa kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah inkonstitusional.¹⁶ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pemberian kewenangan sementara kepada Mahkamah Konstitusi ini hanya didasarkan oleh undang-undang sedangkan seharusnya kewenangan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan kepada UUD 1945.¹⁷

Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi justru menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada sehingga pembentukan peradilan khusus dalam pasal undang-undang nomor 10 tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional dan menjadikan kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 kembali menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen.¹⁸ Kembalinya kewenangan memutus perselisihan

¹⁶ Satrio Alif Febriyanto, Muhammad Firman, "Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis dan Amandemen UUD 1945", *Jurnal APTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, hlm. 136.

¹⁷ Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73–91.

¹⁸ I Gede Palguna, Bisariyadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 8.

hasil pemilu membuat sebagian masyarakat khawatir akan optimalisasi kerja Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi. Tenggat waktu beracara di Mahkamah Konstitusi yang sangat pendek membuat Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlalu masuk didalam memeriksa secara substantif dan lebih berpegang dalam keadilan proseduralnya saja. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2017, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian 3 permohonan, dengan rincian 2 perintah pemungutan suara ulang dan 1 rekapitulasi penghitungan suara ulang, sedangkan sisanya ditolak dan tidak dapat diterima.¹⁹

Secara proporsional, dapat dikemukakan bahwa kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa permasalahan yang sangat urgent: *Pertama*, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara hasil Pilkada bukanlah tujuan awal dibentuknya lembaga ini, oleh karena itu ditakutkan akan mengakibatkan kurang efektifnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi utamanya yakni dalam menjaga konstitusi. *Kedua*, Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir membuat hasil putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.²⁰ Maka, diperlukan adanya lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada di bawah Mahkamah Agung yang masih bisa memberikan peluang adanya upaya hukum yang bisa diajukan oleh penggugat. *Ketiga*, dengan pembentukan lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilu di beberapa daerah akan lebih merefleksikan asas pengadilan efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Peradilan Sengketa Hasil Pilkada Dalam Kajian Perbandingan Antar Negara

Penyelesaian sengketa hasil pilkada di Indonesia saat ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini didasari oleh pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa dalam undang-undang terkait Pemilu tidak ada lagi perbedaan rezim diantara Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga sudah ditetapkan secara permanen sehingga sudah tidak ada lagi transisi untuk kedepannya. Namun, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi yang seharusnya berfokus menjaga konstitusi dianggap terlalu turun kebawah jika harus menangani perkara sengketa hasil pemilu. Terlebih lagi dengan jumlah perkara yang cukup banyak dan tenggat waktu penyelesaian yang sangat singkat, hal ini menimbulkan adanya dilema dalam pengaturan dan penegasan mengenai lembaga

¹⁹ Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, Hendry Gian, "Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice", *Jurnal Yustika* 24. No. 1, 2021, hlm. 19.

²⁰Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1, 2016. hlm. 177.

yang berwenang menangani sengketa hasil pilkada. Dilema dengan adanya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ini bagi Mahkamah Konstitusi membuat munculnya gagasan untuk kembali memfokuskan kepada pembentukan lembaga peradilan khusus penyelesaian hasil pilkada. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai konsep pengadilan khusus sengketa pilkada, penulis akan memberikan beberapa perbandingan lembaga Peradilan Pemilihan Umum di negara Uruguay, Meksiko dan Bolivia.

Uruguay sebagai negara pertama yang diteliti merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi republik yang telah memiliki peradilan khusus pemilu sejak tahun 1924. Uruguay juga mengadopsi sistem multi-partai dan Pemilu di Uruguay juga menggunakan mekanisme pemilihan daerah yang bernama *general election in department level* sehingga relevan untuk dijadikan contoh oleh bangsa Indonesia untuk mendirikan Lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada.²¹ Peradilan khusus di Uruguay berdiri secara permanen dan memiliki dua tingkatan peradilan khusus yakni *electoral court* and *electoral boards*. Keduanya dibentuk oleh *secretariat office* yang mana mengurus bidang administrative seperti keanggotaan dan keuangan dari peradilan khusus. *Electoral boards* ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada *Electoral Court*. Jika dilihat pada tatanan ini, *electoral boards* ini memiliki kesamaan dengan di Indonesia yakni adanya kedudukan di setiap daerah.

Lembaga ini Terdiri dari 9 hakim berasal dari dua kamar parlemen, 5 diantaranya berasal dari profesional dan 4 sisanya melalui pemilihan dari para partai di parlemen.²² Kekuasaan *electoral court* yang cukup luas ini membuatnya menjadi cabang kekuasaan keempat karena mampu membuat UU sendiri, memiliki kewenangan eksekutif menjalankan pemilu, dan fungsi *judicial* dalam memutus sengketa pemilu. *Electoral court* ini juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan undang-undangnya Pemilu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 Konstitusi Uruguay yang pada intinya bertanggung jawab membuat peraturan pemilu dan mengawasi pelaksanaannya, menjadi pusat koordinasi segala hal yang berurusan dengan pemilu dan kewenangan untuk mengatasi sengketa pemilu dengan putusan final.

Jika melihat kedudukan *Electoral Court* di Uruguay, hal tersebut kemungkinan akan sulit dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia masih menganut *Trias Politica* secara ketat. Adanya eksistensi lembaga penyelenggara

²¹ Dodi Jaya Wardana, Sukardi, Radian Salman, "The Concept Of Special Courts In The Settlement Of Regional Head Election Cases In Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021. hlm. 241.

²² Philip B. Taylor, "The electoral system in Uruguay", *The Journal of Politics*, Vol. 17, No. 1, 1955, hlm. 27

Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP serta badan peradilan perselisihan hasil Pilkada membuat adaptasi pembentukan cabang kekuasaan keempat seperti ini akan mendapat banyak tantangan. Negara kedua yakni Meksiko yang memiliki dua level sistem pemilu, yang pertama ialah dengan sistem pemilu federal untuk memilih presiden, senator dan DPR dan yang kedua dengan sistem pemilu lokal untuk memilih gubernur, perwakilan negara bagian dan pemerintah lokal. Meksiko sudah memiliki peradilan khusus sengketa Pemilu sejak tahun 1987 dengan nama Court of Electoral Litigation (*Tribunal de lo Contencioso Electoral/TRICOEL*) yang kemudian berubah menjadi semakin kuat dengan nama *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion/TEPJF*.

Untuk hakim dari *Superior Courtroom* terdiri dari 7 hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan dipilih oleh dua pertiga anggota senat yang hadir dan memiliki masa jabatan 9 tahun dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan ketua hakim memiliki masa 4 tahun. Untuk *Regional Courtroom* terdiri dari 3 orang hakim dengan prosedur dan masa jabatan yang sama.²³TEPJF diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemilu. Kewenangan TEPJF ialah menyelesaikan sengketa pemilihan umum secara final dan tidak dapat dibantah, menyelesaikan sengketa administratif pemilu, melindungi hak-hak politik warga negara, melaksanakan keadilan pemilu dan penyelenggaraan pemilu dan kewenangan untuk membatalkan undang-undang pemilu yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini membuat peradilan pemilu menjadi kekuasaan tertinggi atas permasalahan pemilu.²⁴

Berdasarkan kedudukannya TEPJF merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sekaligus menjadi lembaga peradilan penyelesaian sengketa pemilu. Jika dilihat di Indonesia saat ini, kewenangan tersebut mirip dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi jalannya pemilu dan memiliki kamar atas dan kamar bawah, seperti halnya Bawaslu Pusat dan Bawaslu Kabupaten/kota. Sedangkan dalam hal penyelesaian Pemilu mirip dengan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia, namun karena memiliki kedudukan yang berbeda maka ruang lingkup tugas dan kewenangannya juga berbeda.

Negara yang terakhir yakni Bolivia yang memiliki badan penyelenggara pemilu dengan nama *The Plurinational Electoral Organ* yang dipimpin oleh *The Supreme Electoral Court* atau Mahkamah Agung Pemilu. Dilihat dari sudut trias politica, kedudukan *The Supreme Electoral Court* berada di luar tiga cabang

²³ Electoral Tribunal Di Meksiko, <http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/04/ELECTORAL-TRIBUNAL-DI-MEKSIKO.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2023.

²⁴Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 'About Tribunal Electoral', <https://www.te.gob.mx/>, diakses 31 Juli 2023.

kekuasaan tersebut. Bolivia mengadaptasi cabang kekuasaan baru khusus untuk lembaga pemilihan. *The Plurinational Electoral Organ* terdiri dari Mahkamah Agung Pemilu, Departemen Pengadilan Pemilu, Hakim Pemilu, Juri di lokasi pemungutan suara, dan Notaris Pemilu.²⁵

The Plurinational Electoral Organ memiliki tujuh anggota hakim yang menjabat selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali, dan minimal terdapat dua anggota yang berasal dari asli pedesaan. Kewenangan *The Plurinational Electoral Organ* yang tercantum dalam konstitusi Bolivia yakni mengatur dan menyelenggarakan proses pemilu sekaligus mengumumkan hasil pemilu, menjamin jalannya pemilu agar dilakukan secara efektif dan mengatur serta mengurus catatan sipil dan daftar pemilih.²⁶ Dalam konteks keindonesiaan, kewenangan tersebut terbagi menjadi beberapa lembaga, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Adanya perbedaan kedudukan dan struktur lembaga membuat lembaga ini memiliki perbedaan dengan indonesia yang memiliki berbagai pintu peradilan untuk sengketa Pemilu.

Tabel 1: Kewenangan Pengadilan khusus Pemilu di luar negeri

NO.	Nama Negara	Kedudukan	Kewenangan
1.	Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di luar <i>trias politica</i>. - Terdiri dari 9 hakim, 5 dari profesional dan 4 dari pemilihan parlemen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat peraturan pemilu dan mengawasinya - Pusat koordinasi pemilu - Mengatasi sengketa pemilu
2.	Meksiko	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di bawah kekuasaan kehakiman (penyelenggara sekaligus peradilan) - Terdiri dari 7 hakim di pusat dan 3 hakim di tiap wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan perselisihan pemilihan - Melindungi hak politik masyarakat - Menyelenggarakan pemilu

²⁵ Bolivia (Plurinational State of) 2009, https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009, diakses 15 Agustus 2023.

²⁶ Nur Muhammad Fikri, Rizky Argama, Fajri Nursyamsi, Konsep Kelembagaan ..., hlm. 50.

3	Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di luar <i>trias politica</i> - Terdiri dari 7 hakim dan minimal 2 hakim berasal dari pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur dan menyelenggarakan Pemilu - Mengawasi Pemilu - Sengketa Kepegawaian
---	---------	---	--

Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada Dan *Electoral Justice* Dalam Kajian Hukum Progressif

Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga harus memiliki mekanisme pengaduan demi menjunjung kesetaraan warga negara dan persaingan yang bebas dan adil.²⁷ Dari makna tersebut maka, peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan lembaga yang harus diadakan sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Pengadilan khusus diatur dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal (1) ayat 8, berdasarkan undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk di bawah wilayah Mahkamah Agung diantaranya adalah wilayah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, atau lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana pengadilan khusus Tipikor, pengadilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung, namun pengadilan khusus tersebut berada pada wilayah peradilan umum.²⁸

Pembentukan Peradilan khusus harus didirikan berdasarkan undang-undang, sebagaimana pasal 27 undang-undang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi “ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus....diatur dalam undang-undang”. Frasa tersebut merupakan kaidah *bij de wet gargled* yang berarti bahwa proses mendirikan pengadilan khusus harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun, undang-undang tersebut tidak harus secara spesifik mengatur tentang pembentukan Pengadilan Khusus tersebut. Pembentukan dan pengaturan Pengadilan Khusus juga dapat dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemilihan umum.²⁹

Kemudian untuk menentukan bagaimana sifat peradilan khusus tersebut apakah sebagai peradilan permanen atau peradilan *ad hoc*. Jika dilihat dari pelaksanaan pemilihan langsung di Indonesia saat ini yang bersifat serentak tiap

²⁷ Mohammad Syaiful Aris, “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 297.

²⁸ Nurdin, “Eksistensi Hakim *ad hoc* Pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”, *Meraja Jurnal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 169.

²⁹ Dodi Jaya Wardana, Sukardi, Radian Salman, *The Concept Of Special Courts...*, hal. 243.

lima tahun sekali, maka opsi peradilan *ad hoc* merupakan pilihan yang sangat tepat. Pengertian *ad hoc* sendiri adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus.³⁰ Sedangkan dalam istilah peradilan khusus *ad hoc* tercantum dalam Peradilan Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyimpulkan bahwa pengadilan *ad hoc* adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan sejak didirikannya hanya untuk sementara waktu atau dikhususkan untuk menangani perkara tertentu.

Dalam pengadilan khusus, terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* untuk bersama mengadili perkara yang merupakan wewenangnya, perbedaan keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja.³¹ Dalam pasal 1 ayat (9) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* merupakan hakim yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu dan menangani perkara tertentu. Berkenaan dengan pembentukan lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilu, maka diperlukan hakim-hakim yang sudah berpengalaman menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan minimal 3 orang hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*.³²

Berkenaan dengan kedudukan lembaga peradilan khusus perselisihan hasil Pilkada dapat diletakkan pada Peradilan Tinggi di setiap daerah untuk menyelesaikan permasalahan hasil Pemilu Kepala Daerah di wilayah provinsi tersebut. Sebagaimana lembaga peradilan di beberapa Negara yang telah dijelaskan seperti Uruguay dan Meksiko yang memiliki dua tingkatan, yakni di pusat dan beberapa daerah di bawahnya. Kedudukan lembaga peradilan khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah di lingkungan Pengadilan Tinggi memiliki keserupaan dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan pertimbangan efisiensi dan pengelolaan lembaga peradilan khusus agar tidak terlalu mahal.

Peradilan khusus sengketa hasil pemilu hanya akan dibentuk tiap 5 tahun sekali menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah, paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan tahap pertama pemilu serentak dan ditutup kembali paling lambat 1 tahun setelah seluruh rangkaian pemilu selesai.³³ Dibentuknya lembaga Peradilan khusus penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, diharapkan dapat mengurangi beban Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi konstitusi di Indonesia dan dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat memiliki hak

³⁰ Nurdin, "Eksistensi Hakim Ad hoc...", hlm. 171.

³¹ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim ad hoc*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 278.

³² Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges...*, hlm. 275.

³³ Muhammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional", *Jurnal Media Iuris*, 5, No. 3, 2022, hlm. 501.

upaya banding apabila dalam keputusannya dianggap kurang memuaskan. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip jujur, bebas dan adil serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tanpa adanya manipulasi atau kecurangan.³⁴

Konseptual di atas tentang peradilan khusus mengenai sengketa hasil pilkada ditinjau dari teoritik tentang hukum progressif menunjukkan adanya ihwal atau alasan penting bagaimana perhatian segenap penyelenggara negara khususnya dalam merespon kebutuhan tersebut dengan di dasarkan pada beragam pertimbangan seperti aspek sosial dan geografis, dimana persoalan Pilkada yang letaknya sangat spesifik pada daerah tertentu membutuhkan proses penyelesaian hukum apabil terjadi sengketa secara cepat dan efektif. Satjipto Raharjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, dimana terdapat dinamika hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak hanya diartikan sebagai institusi steriil, namun demikian hukum kehadirannya selalu teruji di masyarakat bagaimana dampak yang dihasilkan bagi perkembangan ke depannya.³⁵

Di sisi lain, hukum progressif yang juga digagas oleh Satjipto telah menegaskan bagaimana penegak hukum tidak terkurung pada kerangka prosedural secara kaku, namun melupakan aspek substantif dari hukum yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negara.³⁶ Oleh karena itu, kebutuhan akan pembentukan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil pilkada harus dilihat sebagai respon aktual yang timbul di masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan pemilu tersebut apakah mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat khususnya mencapai tujuan demokrasi secara substantif yang memperhatikan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Kewenangan memutus sengketa hasil pemilu yang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, mengakibatkan kurang efektifnya Mahkamah Konstitusi karena beban perkara yang cukup banyak. *Kedua*, tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. *Ketiga*, pembentukan lembaga peradilan khusus di beberapa daerah akan lebih mencerminkan asas peradilan yang efektif, cepat dan sederhana. Studi

³⁴ Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945* (Setara Press, Yogyakarta, 2021). hlm. 53.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h 92-93.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif* (Jakarta: Kompas, 2006). h 11.

perbandingan peradilan khusus pemilu di Uruguay dan Bolivia bersifat cabang kekuasaan keempat, sebagai sebuah lembaga tersendiri yang menjalankan pemilihan jabatan pemerintahan sekaligus menyelesaikan persengketaan di dalamnya. Sedangkan lembaga peradilan khusus di Meksiko, berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dengan sifat putusan final.

Konsep yang paling sesuai untuk Pengadilan Khusus penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia adalah bersifat *ad hoc* dengan hakim yang bersifat *ad hoc* juga. Berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung di wilayah Pengadilan Umum dan memiliki berkedudukan di Pengadilan Tinggi tiap daerah agar lebih efisien, ringan dan sederhana. Dilihat dari pendekatan hukum progressif, eksistensi dari pengadilan khusus tersebut harus dilihat sebagai kebutuhan yang nyata bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan tujuan pemilu yang baik, sehingga pelaksanaan demokrasi berjalan secara substantif yaitu mampu merepresentasikan asas seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penegak hukum tidak dapat terpaku pada kerangka prosedural secara kaku, sehingga terkesan tidak adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasannya proses pembentukan pengadilan khusus tersebut memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

REFERENSI

- Aris, Mohammad Syaiful, "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia" *Jurnal Yuridika*, 33, no. 2, 2018.
- Aris, Mohammad Syaiful, *Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Setara Pers 2021.
- Aris, Muhammad Syaiful, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional", *Jurnal Media Iuris*, 5, no. 3, 2022.
- Baharuddin Riqiey. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Bolivia (Plurinational State of) 2009, https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009, diakses 15 Agustus 2023.

- Chakim, M. Lutfi, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi”, *Jurnal Rechts Vinding* 3 no. 1, 2014.
- Cohen, Morris L. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November: Kolaka, 2015.
- Electoral Tribunal Di Meksiko, <http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/04/ELECTORAL-TRIBUNAL-DI-MEKSIKO.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2023.
- Febriyanto, Satrio Alif, Muhammad Firman, “Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokrastis dan Amandemen UUD 1945”, *Jurnal APTN-HAN*, Vol. 2, No. 1.
- Fikri, Nur Muhammad, Rizky Argama, Fajri Nursyamsi, Konsep Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia (Studi Kasus: Lembaga Peradilan Khusus Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua), *Skripsi*, Sekolah tinggi Hukum Indonesia jentera, Jakarta, 2021.
- Huda, Ni`matul “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7 no. 5, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Nurdin, “Eksistensi Hakim *ad hoc* Pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”, *Meraja Jurnal* 2, no. 2.
- Palguna, I Gede, Bisariyadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1, 2023.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Lay Judges dan Hakim Ad hoc*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, dan Hendry Gian Dynantheo Sitepu. “Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (24 November 2021): 14–24. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451>.
- Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Reinenda, Viola. “Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.”

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (31 Desember 2021): 1–21. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.254>.

Romadlon, S. G., *Penegak Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perorangan Pilkada*. Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Suhariyanto, Budi, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.

Suhartono, Slamet, “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.

Taylor, Philip B., “The electoral system in Uruguay”, *The Journal of Politics*, Vol. 17, No. 1, 1955.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ‘About Tribunal Electoral’, <https://www.te.gob.mx/>, diakses 31 Juli 2023.

Wardana, Dodi Jaya, Sukardi, Radian Salman, “The Concept Of Special Courts In The Settlement Of Regional Head Election Cases In Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Zoelva, Hamdan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 3, 2013.